

Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 2 Nomor 2 2024
Hal. 93-100
DOI: 10.58784/rapi.131

Daniel Malendes

Corresponding author:
djmipemli@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Harijanto Sabijono

Sam Ratulangi University
Indonesia

Pricillia Weku

Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 3 April 2024

Revised 19 May 2024

Accepted 20 May 2024

Published 20 May 2024

ABSTRACT

Taxes are mandatory contributions to the State owed by individuals or entities that are coercive by law, by not receiving direct compensation and used for the benefit of the State for the greatest possible prosperity of the people. This study aims to analyze the influence of understanding of taxation, awareness of tax payers, and tax sanctions on taxpayer compliance in paying land and building taxes in Pulau Batang Dua sub-district, Ternate city, North Maluku Province. Researchers used a quantitative descriptive technique. The data used in the form of primary data using a questionnaire. The statistical method used is multiple regression analysis. The test results show that partially understanding of taxation has no significant effect on taxpayer compliance, taxpayer awareness has a significant effect on taxpayer compliance, tax sanctions have a significant effect on taxpayer compliance, and simultaneously understanding of taxation, taxpayer awareness, and sanctions taxes have a significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: tax knowledge; taxpayer awareness; sanctions taxes; and taxpayer compliance

JEL Classification: H21; H83; M41

©2024 Daniel Malendes, Harijanto Sabijono, Pricillia Weku



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pajak memiliki peran penting sebagai salah satu pemasukan utama bagi negara dan merupakan sumber dana krusial dalam mendukung pembangunan nasional. Visi pemerintah adalah menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia dan mewujudkan kemandirian bangsa. Guna mencapai tujuan ini, pemerintah perlu meningkatkan pendapatan negara, termasuk yang diperoleh dari pajak. Pemerintah

memerlukan dana yang signifikan untuk menjalankan berbagai program dan proyek pembangunan. Kebutuhan dana ini terus bertambah sejalan dengan peningkatan tuntutan pembangunan.

Pajak adalah alat yang digunakan oleh pemerintah untuk menghimpun dana dari masyarakat. Salah satu jenis pajak yang dikenakan pada warga negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). PBB merupakan salah satu sumber pendapatan yang berpotensi tinggi bagi negara.

Namun, dalam praktiknya, pengumpulan pajak masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, serta kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan administrasi pajak. Untuk memperlancar pengumpulan pajak, diperlukan tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari para wajib pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan mereka dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik.

Menurut Parera dan Erawati (2017), salah satu untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Salah satu upaya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah melalui pengetahuan perpajakan tentang PBB, meningkatnya pengetahuan perpajakan

cenderung membuat meningkatnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan juga dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan suatu tindakan yang digunakan sebagai akibat pelanggaran peraturan perpajakan. Menurut Nafiah dan Warno (2018), sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Tabel 1 menyajikan realisasi penerimaan PBB dan tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2019 hingga 2021 di Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Data mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang dicerminkan melalui Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) relatif belum optimal. Selain itu, penerimaan PBB tahun 2019 hingga 2021 juga belum mencapai target yang diharapkan.

Tabel 1. Penerimaan PBB dan kepatuhan wajib pajak

Tahun	PBB			SPPT		
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Pencapaian (%)	WP	Realisasi	Persentase (%)
2019	19.266.747	17,266,747	89.62	851	771	90.60
2020	42.550.000	40.400.000	94.95	851	828	97.30
2021	42.803.994	41.550.000	97.07	852	831	97.54

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara

2. Tinjauan pustaka

Konsep-konsep dasar

Kieso et al. (2019:2) dan Bahri (2020:1) mendefinisikan akuntansi sebagai proses yang melibatkan tiga kegiatan inti, yaitu identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian peristiwa ekonomi suatu organisasi kepada pihak yang memiliki kepentingan. Secara khusus, Trisnawati (2017:21) menjelaskan bahwa akuntansi pajak merupakan proses pencatatan yang diterapkan sesuai dengan peraturan dan untuk kepentingan perpajakan. Menurut Mardiasmo (2018:389), PBB adalah pajak yang dikenakan pada bumi dan/atau bangunan dimanfaatkan yang dikuasai dan/atau yang dimiliki oleh orang badan atau pribadi,

kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perhutanan, perkebunan, dan pertambangan. Beberapa konsep inti dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.

- *Kepatuhan wajib pajak* yaitu ketika semua kewajiban perpajakan dapat terpenuhi meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan (Adikara & Rahayu, 2022).
- *Pengetahuan perpajakan* adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan

pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Kartikasari & Yadnyana, 2021).

- *Kesadaran wajib pajak* yaitu dimana seseorang mengerti atau memahami akan hak dan kewajiban yang harus dilakukannya (Alfina & Diana, 2021). Kesadaran perpajakan merupakan suatu hal yang dirasakan atau dialami dalam menyadari hal baik atau buruk dalam kewajiban perpajakan, termasuk rela memberikan kontribusi untuk melaksanakan dalam membayar pajak (Andaningsih et al., 2022).
- *Sanksi pajak* dapat menjadi instrumen tambahan yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan pajak (Khodijah et al., 2021). Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Hal ini menyebabkan sanksi perpajakan merupakan tindakan pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019:72).

Pengembangan hipotesis

- *Pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.* Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Semakin tinggi tingkat pengetahuan wajib pajak mengenai peraturan perapajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan pajaknya (Hani & Furqon, 2021). Semakin baik pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi kesadaran dan kepatuhan dari wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan begitu juga sebaliknya (Mulyati & Ismanto, 2021). Amalia et al. (2024) juga menunjukkan bahwa pengetahuan

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sebaliknya, Krisdayanti et al. (2022) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

H1: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB

- *Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib.* Kesadaran adalah hal yang dirasakan wajib pajak mengenai kewajibannya dalam memberikan kontribusi dana dengan cara membayar pajak tanpa adanya paksaan. Kesadaran merupakan suatu hal yang dirasakan atau dialami dalam menyadari hal baik atau buruk dalam kewajiban perpajakan termasuk rela memberikan kontribusi untuk melaksanakan dalam membayar pajak (Andaningsih et al., 2022). Kesadaran wajib pajak adalah kerelaan memenuhi kewajibannya, termasuk rela memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah dengan cara membayar pajaknya (Mumu et al., 2020). Secara konsisten, Abdullah et al. (2022) juga menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Akan tetapi, Maharaja et al. (2021) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
- H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.*
- *Sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.* Sanksi perpajakan adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2019:72). Sanksi menyebabkan wajib

pajak mentaati atau mematuhi peraturan perpajakan sehingga dengan adanya kekuatan hukum akan sanksi yang diberikan biasanya akan membuat masyarakat semakin patuh dan menimbulkan rasa takut akan hukuman yang diberikan (Hazmi et al., 2020). Virginia dan Alimuddin (2024) menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Sebaliknya, Hidayat dan Gunawan (2022) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

H3: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini

digunakan untuk menggambarkan, menganalisis, dan menguji pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan menggunakan data berupa angka-angka. Data-data tersebut diperoleh dari jawaban para responden dan diolah dengan perangkat lunak statistik. Hasil tersebut digunakan sebagai dasar untuk menjawab hipotesis.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil

Uji asumsi klasik

- *Uji normalitas.* Tabel 2 menyajikan hasil uji normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov atas jawaban 100 responden. Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi berada di atas 0.05. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal.

Tabel 2. Uji normalitas

N		100
Normal Parameters	Mean	0.0000000
Most Extreme Differences	Std. Deviation	2.14991100
	Absolute	0.072
	Positive	0.072
	Negative	-0.054
Test Statistic		0.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200

- *Uji multikolinearitas.* Tabel 3 menunjukkan hasil uji multikolinearitas melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF). Hasil uji menunjukkan bahwa setiap variabel

independen memiliki $VIF < 10$ dan nilai $tolerance > 0.1$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Tabel 3. Uji multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
Pengetahuan Perpajakan	0.716	1.397
Kesadaran Wajib Pajak	0.658	1.520
Sanksi Pajak	0.707	1.413

- *Uji heteroskedastisitas.* Tabel 4 menyajikan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser.

Hasil uji menunjukkan bahwa signifikansi dari variabel pengetahuan perpajakan yaitu $0.090 > 0.05$,

kesadaran wajib pajak $0.130 > 0.05$,
dan sanksi pajak $0.562 > 0.05$.
Berdasarkan hasil-hasil tersebut maka

dapat disimpulkan bahwa varians
model tidak terindikasi adanya
masalah heteroskedastisitas.

Tabel 4. Uji heteroskedastisitas

	B	t	Sig.
Konstan	5.872	4.778	0.000
Pengetahuan Perpajakan	-0.056	-1.711	0.090
Kesadaran Wajib Pajak	-0.089	-1.529	0.130
Sanksi Pajak	-0.038	-0.582	0.562

Dependent variable: Abs_Res

Uji regresi berganda

Tabel 5 menyajikan hasil uji regresi berganda dari penelitian ini. Hasil uji menunjukkan bahwa:

- Variabel pengetahuan perpajakan wajib pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,520 atau lebih besar dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut maka H1 ditolak dan ditemukan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak tidak signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar PBB.
- Variabel kesadaran wajib pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,015 atau lebih kecil dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut maka H2 diterima dan ditemukan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

- Variabel sanksi pajak memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,008 atau kurang dari 0.05. Berdasarkan hasil tersebut maka H3 diterima dan ditemukan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.
- Koefisien korelasi (R) sebesar 0.513 mengindikasikan bahwa terdapat hubungan moderat antara variabel dependen dengan variabel independen. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0.263 mengindikasikan bahwa model variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 26.3% sedangkan 73.7% dijelaskan oleh faktor-faktor lainnya.
- Nilai F hitung sebesar 11.425 memiliki signifikansi sebesar 0.000 atau lebih kecil dari 0.05 sehingga model regresi adalah layak (*fit model*).

Tabel 5. Uji regresi berganda

	B	t	Sig.
Konstan	12.585	5.544	0.000
Pengetahuan Perpajakan	0.039	0.645	0.520
Kesadaran Wajib Pajak	0.264	2.469	0.015
Sanksi Pajak	0.326	2.701	0.008
R	0.513		
R^2	0.263		
F_{hitung}	11.425		

Pembahasan

- *Pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.* Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan

perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak. Hasil ini konsisten dengan Krisdayanti et al.

(2022) dan mengimplikasikan bahwa tinggi rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan tidak mempengaruhi meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan, ditemukan bahwa wajib pajak di Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara belum memahami prosedur-prosedur pembayaran PBB dengan baik. Kurangnya pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki wajib pajak menyebabkan kurang optimalnya pemenuhan kewajiban perpajakan.

- *Kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak.* Hasil analisis menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dan konsisten dengan Abdullah et al. (2022). Tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak akan memberikan dampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate.
- *Sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak.* Hasil analisis menunjukkan bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan konsisten dengan Virginia dan Alimuddin (2024). Pemberian sanksi yang tegas kepada wajib pajak PBB cenderung memberikan dampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak tidak berdampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Kesadaran wajib pajak secara signifikan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB. Temuan juga

menunjukkan bahwa sanksi pajak berdampak terhadap peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

6. Saran

Bagi pemerintah agar selalu mengupayakan sosialisasi, sensus perpajakan dan penyuluhan kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Pulau Batang Dua, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan eksplorasi dan mengoptimalkan potensi PBB agar target dan realisasi PBB dapat dapat dicapai. Bagi penelitian selanjutnya, sangat disarankan untuk memperluas variabel-variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. Misalnya, sosialisasi pajak, tingkat penghasilan, kualitas pelayanan, dan lain-lain. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memperluas cakupan sampel di berbagai wilayah sehingga memberikan relevansi yang lebih luas.

Daftar pustaka

- Abdullah, S. W., Tuli, H., Pakaya, L. (2022). Pengaruh kesadaran dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jambura Accounting Review*, 3(2), 116-128. DOI: 10.37905/jar.v3i2.55
- Adikara, A., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh pengenaan sanksi, pelayanan fiskus & moralitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan pajak tahun 2021 (Studi empiris terhadap wajib pajak badan di Kabupaten Bogor Jawa Barat). *Comparative: Ekonomi dan Bisnis*, 4(1), 17-33. DOI: 10.31000/combis.v4i2.5188
- Alfina, Z., & Diana, N. (2021). Pengaruh Insentif Perpajakan Akibat Covid-19, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (Studi Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *e_Jurnal*

- Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(04), 47-57.
<https://jim.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>
- Amalia, D., Hidayat, W. W., & Ningrum, E. P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi system administrasi, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajakk dalam membayar PBB di Kelurahan Padurenan. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(3), 1626-1636. DOI: 10.55681/sentri.v3i3.2439
- Andaningtih, I. R., Murti, W., & Yolanda. (2022). Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak UMKM dalam meminimalisir kecurangan pajak di wilayah Jakarta dan Bekasi. *Trilogi Accounting and Business Research*, 3(1), 80-97. DOI: 10.31326/tabr.v1i1.1263
- Bahri, S. (2020). Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Hani, D. A. U., & Furqon, I. K. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak serta Pengetahuan Masyarakat Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Wajib Pajak. *UTILITY: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Ekonomi*, 5(1), 10-15. DOI: 10.30599/utility.v5i01.1161
- Hazmi, M. Z., Suhendro., & Dewi, R. R. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surakarta. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 18(1), 28-40. DOI: 10.19184/jauj.v18i1.17869
- Hidayat, I., & Gunawan, S. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib dalam membayar PBB. *MANAZHIM: Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, 4(1), 110-132. DOI: 10.36088/manazhim.v4i1.1625
- Kartikasari, N. L. G. S., & Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925-936. DOI: 10.24843/eja.2021.v31.i04.p10
- Khodijah, S., Barli, H., & Irawati, W. (2021). Pengaruh pengetahuan peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 183–195.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/12239>
- Kieso, D., Weygandt, J., & Warfield. (2019). Intermediate Accounting. Seventeenth Edition. United States: Jhon Wiley & Sons, Inc.
- Krisdayanti, M., Gunarianto., & Untung, W. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib PBB di Kecamatan Tirtoyudi. *National Conference On Accounting & Finance (NCAF)*, 4, 449-454.
<https://journal.uii.ac.id/NCAF/article/view/22320>
- Maharaja, E. F., Elim, I., & Suwetja, I. G. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pegetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB di Kecamatan Bathin Solapan Kota Duri, Riau. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 16(4), 299-311.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/gc/article/view/36584/34024>
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan, Edisi Revisi 2018. Yogyakarta: ANDI
- Mardiasmo. (2019). Perpajakan, Edisi Revisi 2019. Yogyakarta: ANDI
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(2), 139-155.
<https://openjournal.unpam.ac.id/index.php/JABI/article/view/10333>
- Mumu, A., Sondakh, J. J., & Suwetja, I. G. (2020). Pengaruh pengetahuan

- perpajakan, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar PBB di Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 175-184. DOI: 10.32400/gc.15.2.28121.2020
- Nafiah, Z., & Warno. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. *STIE Semarang*, 10(1), 86-105. DOI: 10.33747/stiesmg.v10i1.88
- Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*. 5(1), 37-48. <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/255/>
- Trisnawati. (2017). Perpajakan Indonesia. Edisi 10 buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Virginia, W. A., & Alimuddin, I. (2024). Pengaruh pengetahuan, sanksi, dan tarif terhadap kepatuhan wajib PBB-P2. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 8(1), 661-672. DOI: 10.33395/owner.v8i1.1925